



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211

S U B A N G

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

NOMOR : PK.02.01.05/ 335 - Disdikbud

Tentang

## IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang

1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. bahwa Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).
3. bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. bahwa Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat

1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak
6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
8. Permendiknas No. 36 Tahun 2010 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal yaitu TK masuk ke ruang lingkup Dirjen PAUDNI
9. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggara TK.
- Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga TK "Maulana" dengan No. 022/TK.MLP/VIII/2021 Pada Tanggal 23 Agustus 2021.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perubahan Ijin Operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- Nama Lembaga : TK "Maulana"  
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Alamat : Kp. Julang RT. 33/09  
Desa Sukamulya Kec. Pagaden  
Kab. Subang
- Penyelenggara : Maya Indriani, S.Pd.TK/I  
Dengan No Ijin : Disdik/Paud\_sb.12.03-0042/2012  
Yayasan : Maulana
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sifat mencari keuntungan.  
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Pagaden
2. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pagaden
3. Kepala Desa Sukamulya
4. Yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0012633.AH.01.04.Tahun 2016**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**YAYASAN MAULANA PAGADEN**

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ANANG SURYANTO S.H., M.Kn., sesuai Akta Nomor 7, Tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ANANG SURYANTO S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAULANA PAGADEN tanggal 04 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016030432100838 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAULANA PAGADEN;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN MAULANA PAGADEN  
berkedudukan di KABUPATEN SUBANG sesuai Akta Nomor 7, Tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ANANG SURYANTO S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 04 Maret 2016  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012907.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 04 Maret 2016





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012633.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN MAULANA PAGADEN

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AHMAD ROCHMAYADI	3213031412760008
ASEP INDRA PRIATNA	3213070603600002
MAYA INDRIANI	3213075203800004
RADEN ENDEH HENI HARIYATI	3213075210650003
RADEN RENDI SETIADI	3213072506900005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ASEP INDRA PRIATNA	3213070603600002	PEMBINA	KETUA
AHMAD ROCHMAYADI	3213031412760008	PENGURUS	KETUA
RADEN ENDEH HENI HARIYATI	3213075210650003	PENGURUS	SEKRETARIS
MAYA INDRIANI	3213075203800004	PENGURUS	BENDAHARA
RADEN RENDI SETIADI	3213072506900005	PENGAWAS	KETUA


Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 04 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012907.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 04 Maret 2016



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang  
Nomor : PK.02.01.05/335 -Disdikbud  
Tanggal : 25 Agustus 2021  
Tentang : Ijin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) "Maulana", Kecamatan Pagaden

# **SUSUNAN ORGANISASI TK "MAULANA"**

1. Pembina :  
- Camat Pagaden  
- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pagaden  
- Pengawas TK Kecamatan Pagaden  
- Kepala Desa Sukamulya

2. Ketua : Maya Indriani, S.Pd.TK/I

3. Sekretaris : Rd. Rendi Setiadi, S.Pd

4. Bendahara : Rd. Aditya Sunarya

5. Bidang :  
- Pendidikan : Rd. Endeh Heni Haryati, S.Pd  
- Sarana & Prasarana : Yani Yulianti, S.Pd  
- Keagamaan : Ahmad Suminta  
- Kemitraan : Ahmad Rochmayadi  
- Pengembangan TK : Riri Purwitasari, S.Pd.TK/I

Ditetapkan di : **SUBANG**  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021

